



PUTUSAN

Nomor 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *e litigasi* atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 08 Juni 1995 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 September 2024 dengan alamat elektronik di XXX@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 09 November 1995 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NAMA ADVOKAT**, Advocate and Legal Consultant-Mediator pada "Law Office NAMA LBH AND PARTNER'S" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 22 Oktober 2024 dengan alamat elektronik di

hlm. 1 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX@yahoo.com, sebagai Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg tanggal 23 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 01 Oktober 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dalam status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON, perempuan, umur 08 (delapan) tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON, laki-laki, umur 02 (dua) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini disebabkan :
 - a. Termohon mempunyai Pria Idaman lain bahkan Termohon dengan Laki-laki tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami

hlm. 2 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri dan Termohon pernah pergi dengan laki-laki tersebut sampai tidak pulang kerumah selama 01 (satu) minggu;

b. Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;

c. Termohon selalu merasa kurang terhadap Nafkah yang di berikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon mengalah pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 09 (sembilan) bulan;

6. Bahwa selama pisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

7. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dalil gugatan Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

hlm. 3 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, baik sendiri maupun diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai dalam rumah tangganya, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, maksud dan tujuan Permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 adalah benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Februari 2015 sebagaimana dalam kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) KABUPATEN PURBALINGGA Serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa benar pada posita 2 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA;
4. Bahwa benar pada posita 3 selama menikah pemohon dengan termohon bertinggal bersama, Pemohon dengan termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I PEMOHON Perempuan usia 8 tahun dan ANAK II PEMOHON Laki-laki ,usia 2 tahun dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

hlm. 4 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar pada posita 4 yang menyatakan Termohon mempunyai Pria idaman Lain justru sebaliknya Pemohonlah yang memiliki Wanita idaman Lain bernama MAWAR sejak tahun 2019, dan sampai dengan sekarang Pemohon telah memiliki WIL yang lainnya bernama MELATI dan sekarang sudah dilamar bertempet tinggal di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga;

6. Bahwa selama Perkawinan ditahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mempunyai beberapa hutang bersama dimana penggunaan hutang tersebut untuk kepentingan usaha Pemohon berdagang sayuran Keliling. diantaranya hutang kepada :

6.1 Hutang Kepada Lembaga Keuangan Swasta " NAMA LEMBAGA" tanggal 23-11-2023 sejumlah, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16-11-2024 dengan jumlah 50 kali angsuran/Perminggu Rp. 133.700,- (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah dan sudah diangsur 23 X angsuran dengan sisa angsuran 27 x Angsuran Setiap Minggu dengan Jumlah Total sisa Pinjaman Rp. 3.609.900 (Tiga Juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

6.2 Hutang Kepada Lembaga Keuangan Swasta " NAMA LEMBAGA" pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan sistim pembayaran 52 x angsuran setiap 2 minggu sekali a.Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah) dan baru terangsur 19 x dan terdapat sisa 33 x Angsuran dengan sisa uang pinjaman sejumlah Rp.6.666.000,- (Enam juta Enam Ratus Enampuluh enam ribu rupiah);

6.3 Hutang perorangan ke Bu NAMA ORANG dan Bu NAMA ORANG dengan Jumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar , maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan

hlm. 5 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini ;

8. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon setiap bulanya Pemohon memberikan Nafkah setiap bulanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut nafkah Iddah, madiyah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Sebaliknya Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke pengadilan, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampunya sebagai istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan ;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah seorang ibu Rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan Tetap hanya sebagai pekerja serabutan yaitu menggunting bulu mata yang tidak menentu mendapat pekerjaan dan walaupun ada hanya 2 minggu selama

hlm. 6 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan mendapatkan upah Rp.150.000/dua minggu hanya cukup untuk membeli kebutuhan susu anak, dan tidak sanggup untuk membayar Hutang pada jawaban angka 6.1 s.d 6.3 yaitu :

6.1 Hutang Kepada Lembaga Keuangan Swasta “ NAMA LEMBAGA” tanggal 23-11-2023 sejumlah, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16-11-2024 dengan jumlah 50 kali angsuran/Perminggu Rp. 133.700,- (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah dan sudah diangsur 23 X angsuran dengan sisa angsuran 27 x Angsuran Setiap Minggu dengan Jumlah Total sisa Pinjaman Rp. 3.609.900 (Tiga Juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

6.2 Hutang Kepada Lembaga Keuangan Swasta “ NAMA LEMBAGA” pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan sistim pembayaran 52 x angsuran setiap 2 minggu sekali a.Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah) dan baru terangsur 19 x dan terdapat sisa 33 x Angsuran dengan sisa uang pinjaman sejumlah Rp.6.666.000,- (Enam juta Enam Ratus Enampuluh enam ribu rupiah)

6.3 Hutang perorangan ke Bu NAMA ORANG dan Bu NAMA ORANG dengan Jumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mohon dibebankan kepada Pemohon/Konvensi Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Pedagang dan pada setiap harinya selalu memberikan uang a.Rp.50.000 x 30 hari = Rp.1.500.000,- Dan kurang lebih 9 bulan sampai gugatan ini di ajukan Penggugat hanya memberikan 1 minggunya 250 rb rupiah dan sejak bulan September sampai dengan sekarang Oktober Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah lahir kebutuhan Termohon dan anak2nya

5. Bahwa sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja serabutan di Sokaraja (Limbah Rongsokan) dan mendapat Penghasilan perhari Rp.90.000,00- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) X 30 hari = Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

hlm. 7 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.239 K/SIP/1968, menyatakan, terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya". Junto Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan, "Patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria";

7. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama menjadi Istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memberikan Nafkah setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meinggalkan Penggugat Rekonvensi beserta anak nya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dan hanya memberikan nafkah anak sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2024, dan itu saja masih kurang untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari dan meminta untuk ditambah lagi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan untuk 2 orang anak. Oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari bulan Februari 2024, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang setiap bulannya, sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, nafkah madiyah, iddah, mut'ah dan nafkah 1 anak yang belum terbayarkan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Madiyah 9 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 13.500.000,-
2. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,-
3. Mut'ah = Rp 20.000.000,-

hlm. 8 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



4. Nafkah 1 anak @ Rp 1.500.000x2 = Rp 3.000.000,-
Total = Rp 39.500.000,-

8. Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah 1 Orang anak tersebut untuk setiap bulanya sebesar Rp.1.500.000,00x 2 orang anak (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan Inflasi setiap tahunnya 10% (Sepuluh Persen Terhadap anak Pemohon dan Termohon yang akan dibayarkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya;

9. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon /Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad).

10. Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi Mendapatkan Pendampingan Hukum secara Cuma-Cuma/tanpa biaya dengan dibuktikan lapiran surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa Karangturi Nomor: 374/242/X/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 Keperluan Untuk mendapatkan Pendampingan Hukum secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Purbalingga,Melalui Kantor Hukum NAMA LBH;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg Untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menyerahkan keputusan permohonan cerai talak Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Untuk membayar semua Hutangnya Kepada Lembaga Keuangan Swasta “ NAMA LEMBAGA” tanggal 23-11-2023 sejumlah, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16-11-2024 dengan jumlah 50 kali

hlm. 9 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



angsuran/Perminggu Rp. 133.700,- (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah dan sudah diangsur 23 X angsuran dengan sisa angsuran 27 x Angsuran Setiap Minggu dengan Jumlah Total sisa Pinjaman Rp. 3.609.900 (Tiga Juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Hutang Kepada Lembaga Keuangan Swasta “ NAMA LEMBAGA” pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan sistim pembayaran 52 x angsuran setiap 2 minggu sekali a.Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah) dan baru terangsur 19 x dan terdapat sisa 33 x Angsuran dengan sisa uang pinjaman sejumlah Rp.6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) Hutang perorangan ke Bu NAMA ORANG dan Bu NAMA ORANG dengan Jumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;

1. Nafkah Madiyah 9 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 13.500.000,-
2. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,-
3. Mut'ah = Rp 20.000.000,-
4. Nafkah 1 anak @ Rp 1.500.000x2 = Rp 3.000.000,-
5. Total = Rp 39.500.000,-

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah 1 Orang anak tersebut untuk setiap bulanya sebesar Rp.1.500.000,00 x 2 orang anak (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan Invlasi setiap tahunnya 10% (Sepuluh Persen Terhadap anak Pemohon dan Termohon yang dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulanya dan diterima Termohon;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

A t a u

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

hlm. 10 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan atau repliknya secara tertulis tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menyatakan menolak semua dalil Jawaban yang disampaikan Termohon kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon yang membenarkan posita Permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3, dengan ini disampaikan terima kasih, sehingga tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon angka 5, yang menyatakan Bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain bernama MAWAR sejak tahun 2019 dan sekarang Pemohon telah memiliki WIL yang lainnya yang bernama MELATI dan sekarang sudah dilamar bertempat tinggal di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah tidak benar dan fitnah, atas hal yang disampaikan oleh Termohon tersebut adalah bentuk upaya Termohon yang berkelit dan menutupi fakta bahwa Termohonlah yang mempunyai pria idaman lain bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami Isteri dan Termohon pernah pergi dengan laki-laki tersebut sampai tidak pulang ke rumah selama 01 (satu) minggu, untuk selebihnya Pemohon tetap berpegang teguh pada posita Permohonan Pemohon angka 4 tertanggal 20 September 2024, yaitu : bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini disebabkan:
 - a. Termohon mempunyai Pria Idaman lain bahkan Termohon dengan Laki-laki tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami Isteri dan Termohon pernah pergi dengan laki-laki tersebut sampai tidak pulang kerumah selama 01 (satu) minggu;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;

hlm. 11 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon yang menyatakan tentang rincian hutang Pemohon, maka Pemohon bersedia untuk melunasi hutang - hutang tersebut;
5. Bahwa atas Jawaban Termohon yang menyatakan tentang Pemohon selama memberikan Nafkah setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak pasti karena Pemohon bekerja sebagai Buruh serabutan limbah rongsokan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
6. Bahwa untuk selebihnya Pemohon tetap berpegang teguh pada posita Permohonan Pemohon tertanggal 20 September 2024;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh serabutan limbah rongsokan dengan penghasilan yang tidak menentu;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia untuk melunasi hutang - hutang tersebut;
4. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi kami tanggapi sebagai berikut;
 - a. Nafkah Madliyah Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak permintaan Madliyah diminta/diajukan Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 09 (sembilan) bulan = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Tergugat Rekonvensi sangat tidak sanggup untuk membayar Nafkah Madhliyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi mempunyai Pria Idaman lain bahkan TPenggugat Rekonvensi dengan Laki- laki lain tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami Isteri dan Penggugat Rekonvensi pernah pergi dengan laki-laki tersebut sampai tidak pulang ke rumah selama 01 (satu) minggu dan secara hukum islam

hlm. 12 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri yang telah pergi dengan laki-laki lain bahkan sampai 01 (satu) minggu tidak pulang tersebut dapat di kategorikan sebagai Nusyuz, sebagai seorang isteri yang Nusyuz Penggugat Rekonvensi tidak berhak menerima Nafkah Madhliyah;

- b. Nafkah Iddah Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak permintaan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 03 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2 x 03 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak permintaan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Buruh Serabutan limbah rongsokan dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga sangat tidak mampu untuk memberikan Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Nafkah Hadhonah/anak Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak permintaan Nafkah Hadhonah/anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 02 (dua) orang anak = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah Hadhonah/anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 02 (dua) orang anak = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau berusia 21 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.;

DALAM REKONVENSI :

hlm. 13 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak gugatan Rekonvensi, dimana dalam tuntutan disebutkan menuntut nafkah madliyah bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan *madliyah* diminta/diajukan Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 09 (sembilan) bulan = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Tergugat Rekonvensi sangat tidak sanggup untuk membayar Nafkah Madhliyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi mempunyai Pria Idaman lain bahkan Penggugat Rekonvensi dengan Laki- laki lain tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami Isteri dan Penggugat Rekonvensi pernah pergi dengan laki-laki tersebut sampai tidak pulang kerumah selama 01 (satu) minggu dan secara hukum islam seorang istri yang telah pergi dengan laki-laki lain bahkan sampai 01 (satu) minggu tidak pulang tersebut dapat di kategorikan sebagai nusyuz, sebagai seorang isteri yang Nusyuz Penggugat Rekonvensi tidak berhak menerima nafkah madhliyah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 03 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 02 (dua) orang anak = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau berusia 21 tahun;
6. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

ATAU :

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga Cq Majelis Hakim Berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

hlm. 14 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan atau dupliknya secara tertulis tanggal 29 Oktober 2024, sedangkan Pemohon telah pula mengajukan Duplik Dalam Rekonvensi tanggal 04 November 2024 yang secara rinci dan lengkapnya masing-masing sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

I. Bukti dari pihak Pemohon :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 03 Pebruari 2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

hlm. 15 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ekonomi yang kurang, Pemohon kurang nafkah kepada Termohon;

-Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;

-----Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di toko usaha rongsok besi di Purwokerto, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pernah kembali kepada Termohon;

-----Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, karena Pemohon pernah menyuruh saksi untuk memberikan nafkah kepada Termohon tetapi saksi tidak mau;

--Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 16 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan, saksi tahu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;

-----Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di toko usaha rongsok besi, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pernah kembali kepada Termohon;

-----Bahwa selama pisah, saksi tidak tahu persis apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;

---Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

II. Bukti dari pihak Termohon :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 12 Juni 2015 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas

hlm. 17 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti T.1);

2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti T.2);

3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti T.3);

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 16 September 2019 atas nama ANAK I PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti T.4);

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tanggal 22 Februari 2023 atas nama ANAK II PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti T.5);

6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXX tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. (bukti T.6);

7. Fotokopi sesuai aslinya Buku Angsuran Pinjaman LKS 'AMATHA' Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (T.7);

8. Fotokopi sesuai aslinya Buku Angsuran Pinjaman PNM 'NAMA ORGANISASI' Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (T.8);

B. Saksi-saksi:

hlm. 18 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan hamonis, saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, tetapi saksi tahu kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- -Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh di tempat usaha rongsok besi, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pernah kembali kepada Termohon;

- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, karena Pemohon pernah

hlm. 19 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



menyuruh saksi untuk memberikan nafkah kepada Termohon tetapi saksi tidak mau;

--Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ekonomi yang kurang, Pemohon kurang nafkah kepada Termohon;

-Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;

-----Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di toko usaha rongsok besi di Purwokerto, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang

hlm. 20 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pernah kembali kepada Termohon;

-----Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, karena Pemohon pernah menyuruh saksi untuk memberikan nafkah kepada Termohon tetapi saksi tidak mau;

---Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2024 dan memohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 21 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 September 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

hlm. 22 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, Advocate and Legal Consultant-Mediator pada "Law Office NAMA LBH AND PARTNER'S" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 22 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai untuk rukun dalam rumah tangganya sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Oktober 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e litigation*) sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun

hlm. 23 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena adanya alasan bahwa :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 01 Oktober 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK I PEMOHON**, Perempuan, Umur 08 (delapan) tahun, dan **ANAK II PEMOHON**, Laki-laki, Umur 02 (dua) tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

1. Termohon mempunyai Pria Idaman lain, bahkan Termohon dengan Laki-laki tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami Isteri dan Termohon pernah pergi dengan laki-laki tersebut sampai tidak pulang kerumah selama 01 (satu) minggu.
2. Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.
3. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, dimana Pemohon mengalah pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA dan hidup berpisah dengan Termohon hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :

hlm. 24 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, maksud dan tujuan Permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas ;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Februari 2015 sebagaimana dalam kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) KABUPATEN PURBALINGGA;

- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I PEMOHON , Perempuan, usia 8 tahun dan ANAK II PEMOHON , Laki-laki, usia 2 tahun dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa tidak benar pada posita 4 yang menyatakan Termohon mempunyai pria idaman lain, justru sebaliknya Pemohonlah yang memiliki wanita idaman lain bernama MAWAR sejak tahun 2019, dan sampai dengan sekarang Pemohon telah memiliki WIL yang lainnya bernama MELATI dan sekarang sudah dilamar bertempat tinggal di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya dan Termohon telah pula memberikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dalam konvensinya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I** (adik kandung Pemohon), dan 2. **SAKSI II** (teman Pemohon), sedangkan Termohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis (bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I** (paman Termohon), dan 2. **SAKSI II** (tetangga Termohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun

hlm. 25 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi keluarga yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat-surat (bukti P.2, T.5, dan T.6) dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PEMOHON** sebagai Pemohon dan **TERMOHON** sebagai Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 01 Oktober 2015. (bukti P.2 dan T.2);

hlm. 26 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



2) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 (bukti T.3, T.4, dan T.5) selama ini ikut dan diasuh oleh Termohon;

3) Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA dan tidak pernah kembali kepada Termohon;

4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara

hlm. 27 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai :

1. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 yang masih di bawah umur kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya.
2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan

hlm. 28 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



ANAK II PEMOHON , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua hutangnya kepada :

3.1. Lembaga Keuangan Swasta " NAMA LEMBAGA" tanggal 23-11-2023 sejumlah, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16-11-2024 dengan jumlah 50 kali angsuran/Perminggu Rp. 133.700,- (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah dan sudah diangsur 23 X angsuran dengan sisa angsuran 27 x angsuran setiap minggu dengan jumlah total sisa pinjaman Rp. 3.609.900 (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

3.2. Lembaga Keuangan Swasta " NAMA LEMBAGA" pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan sistim pembayaran 52 x angsuran setiap 2 minggu sekali a.Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah) dan baru terangsur 19 x dan terdapat sisa 33 x Angsuran dengan sisa uang pinjaman sejumlah Rp.6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

3.3. Hutang perorangan ke Bu NAMA ORANG dan Bu NAMA ORANG dengan Jumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:.

- Nafkah terutang selama 9 (sembilan) bulan @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 09 (sembilan) bulan berjumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.000.000 X 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

hlm. 29 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan (*hadhonah*) bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK I PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 selama ini ikut dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
- Bahwa anak-anak yang bernama **ANAK I PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 termasuk belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). (vide : Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera" . Dari kedua pasal tersebut

hlm. 30 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menjaga kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak-anak tersebut agar dapat berkembang dengan baik serta sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 berada pada pihak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhonah* telah ada pada pihak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka menurut Majelis Hakim bahwa untuk kebaikan dan perkembangan anak dimasa mendatang, maka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap diberikan hak atau akses untuk mengunjungi dan atau berkomunikasi dengan 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 tersebut agar tetap terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya. Dengan tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* tersebut. (vide : SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017). Oleh karenanya kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk tetap memberi akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang nafkah bagi 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir :

hlm. 31 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, 22 Desember 2022 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 tersebut telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka untuk membayar biaya pemeliharaan (*hadhonah*) bagi anak-anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi lainnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah menyanggupi nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai buruh di toko usaha rongsok besi, dengan tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *hadhonah* bagi 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 yang telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang besarnya menurut Majelis Hakim minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah (vide : Pasal 98 ayat (1) jo 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) yang pembayaran bulan pertama dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga dan pula demi menjamin kesejahteraan anak serta bertujuan mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai

hlm. 32 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar mata uang dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya. (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang hutang-hutang kepada Lembaga Keuangan Swasta "NAMA LEMBAGA" sejumlah Rp. 3.609.900 (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah), Lembaga Keuangan Swasta PNM "NAMA ORGANISASI" sejumlah Rp.6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hutang perorangan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa hutang kepada Lembaga Keuangan Swasta " NAMA LEMBAGA" tanggal 23-11-2023 sejumlah, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16-11-2024 dengan jumlah 50 kali angsuran/Perminggu Rp. 133.700,- (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan sudah diangsur 23 X angsuran dengan sisa angsuran 27 x angsuran setiap minggu dengan jumlah total sisa pinjaman Rp. 3.609.900 (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan hutang kepada Lembaga Keuangan Swasta " NAMA LEMBAGA" pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan sistim pembayaran 52 x angsuran setiap 2 minggu sekali a.Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah) dan baru terangsur 19 x dan terdapat sisa 33 x angsuran dengan sisa uang pinjaman sejumlah Rp.6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) (bukti T.7 dan T.8) tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melunasi hutang-hutang tersebut.
- Bahwa sesuai Pasal 84 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa berdasarkan bukti T.6, Penggugat Rekonvensi termasuk keluarga yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami harus dihukum untuk melunasi

hlm. 33 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Lembaga Keuangan Swasta "NAMA LEMBAGA" sejumlah Rp. 3.609.900 (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Lembaga Keuangan Swasta PNM "NAMA ORGANISASI" sejumlah Rp.6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hutang perorangan ke Bu NAMA ORANG dan Bu NAMA ORANG dengan jumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak menjelaskan tentang kapan waktu peminjaman dan siapa yang meminjam dan sebagainya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang perorangan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah terutang (*madliyah*) bagi Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 09 (sembilan) bulan berjumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.000.000 X 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi tentang cerai talak tersebut akan dikabulkan dan pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (vide : Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) bagi Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan pula Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, tetapi

hlm. 34 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tentang *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai istri yang *nusyuz*. (vide : Pasal 84 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya sesuai maksud Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya (menikah tanggal 01 Oktober 2015) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai buruh di toko usaha rongsok besi, dengan tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi) *mut'ah* (oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

- 2.-----Al-

Quran Surat At- Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو بَيْعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

hlm. 35 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi memenuhi rasa keadilan bagi para pihak serta memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *madliyah* sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga (vide : Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*uit voorbijvoraad*) atau putusan serta merta, maka menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang putusan serta merta harus dinyatakan ditolak;

hlm. 36 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang mengenai hutang perorangan serta dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik, maka pembacaan putusan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhonah*) bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON** , tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun)

hlm. 37 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sudah menikah dengan mewajibkan Penggugat Rekonvensi tetap memberi akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah / biaya *hadhonah* bagi 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 2016, dan **ANAK II PEMOHON**, tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 22 Desember 2022 yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi yang pembayaran bulan pertama dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada :

4.1. Lembaga Keuangan Swasta "NAMA LEMBAGA" sejumlah Rp. 3.609.900 (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

4.2. Lembaga Keuangan Swasta PNM "NAMA ORGANISASI" sejumlah Rp.6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

5.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5.3. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

hlm. 38 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sepanjang mengenai hutang perorangan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, 03 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, 10 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Nana, S.Ag., M.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

hlm. 39 dari 40 hlm. Putusan No. 1761/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp 40.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)